

**DISPARITAS PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA SPLITSING
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS/2025/PN MGT)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan oleh:

NADYA ARINAL HIDAYAH

22071010064

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

**DISPARITAS PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA SPLITSING
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS/2025/PN MGT)**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

Nadva Arinal Hidayah

22071010064

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM


**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA**

2026


HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

DISPARITAS PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA
SRLITSING TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI/PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS/2025/PN MGT)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
Pada hari Senin, 26 Feb 2026
Penyusun,


Nadya Arinal Hidayah
NPM. 22071010064

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003



HALAMAN REVISI SKRIPSI
DISPARITAS PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA
SPILTSING TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS/2025/PN MGT)

Penyusun,

Nadya Afinal Hidayah
NPM. 22071010064

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur

Rada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026.

Pembimbing

Dosen Penguji
Ketua,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Haryo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001
Anggota I

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001
Anggota II

Panggung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.
NIP. 19660926 199203 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitva Widya Karika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Erhen Riniyng Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 1 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
DISPARITAS PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA
SPLITTING TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS/2025/PN MGT)

Penyusun,

Nadya Arinal Hidayah
NPM. 22071010064

Skrripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur
pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026.

Pembimbing

Dosen Penguji
Ketua,

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Harjo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota I

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19930820 202406 1 001

Anggota II

Panggung Handoko, S.H., S.Sos., M.M.
NIP. 19660926 199203 1 001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 1 003

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rihing Nawangseri, M. Si.
NIP. 19680116 199403 1 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Arinal Hidayah
NPM : 22071010064
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis di sitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiasi pada Skripsi/Tesis/Disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Surabaya, 6 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Nadya Arinal Hidayah
22071010064

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian untuk skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA SPLITSING TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS/2025/PN MGT)”**. Penelitian ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penelitian ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari beberapa pihak, maka dalam kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M. H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan sangat baik dalam penyusunan proposal.
7. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M. selaku dosen pembimbing Akademik yang sudah membimbing Penulis selama menempuh pendidikan akademik di Fakultas Hukum.
8. Ibu Kusnul Indayati dan Bapak Misdiyanto selaku orang tua penulis yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta doa yang tidak pernah terlupakan untuk Penulis dalam menyelesaikan Penelitian ini. Terima kasih telah menjadi Mami dan Papi yang sempurna bagi Penulis.
9. Alm. Roni Wijaya selaku ayah penulis yang sudah lama di Surga, namun doa dan nasihat beliau akan selalu mengingatkan penulis agar dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin hingga penulis sampai di titik ini. Terima kasih sudah menjadi Ayah yang sempurna bagi Penulis.
10. Adik Ahmad Wildan Aunillah, sebagai adik penulis yang selalu menghibur ketika Penulis merasa jenuh serta selalu memberikan canda tawanya di dalam rumah. Terima kasih telah memberikan warna di dalam rumah sederhana yang penuh cerita.
11. Alfian Nanda Pratama, seseorang yang selalu siap siaga membantu dan menemani Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah hadir di kehidupan Penulis.
12. Wahyu Selviana, Mila Irian Diana selaku sahabat Penulis dari bangku SMP yang selalu menemani dan mendukung Penulis sekaligus tempat

cerita dan berkeluh kesah. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik.

13. Aldea Evelyn, Belgis Syfa, Clara Oktavia, Almira Madjid, dan Felicia Dzurriyatul Auliya selaku teman seperjuangan semasa perkuliahan yang selalu membantu dan menghibur Penulis. Terima Kasih sudah memberikan warna semasa kuliah.

14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi, dukungan, dan bantuan dalam berbagai bentuk yang sangat berarti dalam penyusunan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi tambahan pengetahuan dalam bidang hukum.

Surabaya, 6 Februari 2026

Penulis

INTISARI

Nama : Nadya Arinal Hidayah
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 9 November 2003
NPM : 22071010064
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

DISPARITAS PENGGUNAAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA SPLITSING TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS/2025/PN MGT)

ABSTRAK: Penelitian ini membahas analisis disparitas penggunaan alat bukti dalam perkara *splitsing* tindak pidana narkotika yang berfokus pada Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/Pn Mgt serta keterkaitannya dengan putusan lain yang berasal dari peristiwa yang sama. Permasalahan yang dianalisis meliputi *ratio decidendi* hakim dalam mengesampingkan barang bukti pada perkara yang di *splitsing* serta implikasinya terhadap penerapan prinsip *equality before the law*. Temuan kajian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/Pn Mgt lebih memfokuskan pembuktian pada perbuatan penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa, sehingga sebagian barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan rangkaian peristiwa yang sama tidak dijadikan dasar pertimbangan. Pengesampingan barang bukti dalam perkara *splitsing* tersebut memunculkan perbedaan penilaian terhadap alat bukti yang sama pada putusan terkait yang berpotensi menimbulkan disparitas hukum. Kondisi ini berdampak pada konsistensi sistem pembuktian serta menimbulkan persoalan dalam mewujudkan prinsip *equality before the law* karena para terdakwa dalam peristiwa yang saling berkaitan dinilai dengan standar pembuktian yang berbeda, sehingga berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum dan rasa keadilan.

Kata Kunci: Disparitas, Alat Bukti, *Splitsing*, Narkotika, *Equality Before The Law*.

ABSTRACT

This study examines the disparity in the use of evidentiary tools in split cases of narcotics crimes, focusing on Decision Number 27/Pid.Sus/2025/Pn Mgt and its relation to other decisions arising from the same incident. The issues analyzed the judge's ratio decidendi in setting aside evidence in split cases and its implications for the application of the principle of equality before the law. The findings indicate that the judicial considerations in Decision Number 27/Pid.Sus/2025/Pn Mgt place greater emphasis on proving the act of narcotics abuse committed by the defendant, resulting in certain items of evidence related decisions, which potentially leads to legal disparity. This condition affects the consistency of the evidentiary system and raises issue in realizing the principle of equality before the law, as defendants involved in related incidents are assessed under different standards of proof, thereby reducing legal certainty and the sense of justice.

Keywords: Disparity, Evidence, Case Splitsing, Narcotics, Equality Before The Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3 Bahan Hukum.....	13
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	15

1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	16
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	17
1.6.7 Jadwal Penelitian.....	18
1.7 Tinjauan Pustaka	19
1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	19
1.7.2 Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana	26
1.7.3 Tinjauan Umum Putusan Hakim	31
1.7.4 Tinjauan Umum Disparitas	36
1.7.5 Tinjauan Umum Splitsing	38
1.7.6 Tinjauan Umum Keadilan Hukum	41
1.7.7 Tinjauan Umum Kepastian Hukum.....	50
BAB II	58
ANALISIS <i>RATIO DECIDENDI</i> HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS/2025/PN MGT BERKENAAN DENGAN PENGESAMPINGAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA YANG SAMA.....	58
2.1 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Mgt 58	
2.2 Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Terkait Pengesampingan Barang Bukti Dalam Perkara Yang Sama.....	64
BAB III.....	71

ANALISIS IMPLIKASI PENGESAMPINGAN BARANG BUKTI DALAM PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS/2025/PN MGT DIKAITKAN DENGAN PRINSIP <i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i>	71
3.1 Implikasi Pengesampingan Barang Bukti Dalam Perkara Yang Sama Terhadap Sistem Peradilan Pidana	71
3.2 Pengesampingan Barang Bukti Dalam Perkara Yang Sama Terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Dari Aspek Prinsip <i>Equality Before The Law</i>	78
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Disparitas Tindak Pidana Narkotika.....	10
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sertifikat English Proficiency Test (EPT).....	98
Lampiran 2: Transkrip Nilai	99
Lampiran 3: Surat Penugasan Dosen Pembimbing	100
Lampiran 4: Kartu Bimbingan Skripsi	101
Lampiran 5: Halaman Persetujuan Skripsi	103
Lampiran 6: Formulir Persetujuan Judul Skripsi.....	104
Lampiran 7: Bukti Pembayaran UKT.....	105
Lampiran 8: Bukti KRS Terbaru.....	106
Lampiran 9: Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	107
Lampiran 10: Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	108
Lampiran 11: Sertifikat Library Class	109
Lampiran 12: Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin	110
Lampiran 13: Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	111
Lampiran 14: Hasil Turnitin Artikel Jurnal	112
Lampiran 15: : Bukti LoA Artikel Jurnal Sinta 4	113
Lampiran 16: Bukti Daftar Ujian Lisan	114
Lampiran 17: Sertifikat KKN	115
Lampiran 18: Lembar Revisi Penguji 1	116
Lampiran 19: Lembar Revisi Penguji 2.....	117
Lampiran 20: Lembar Revisi Penguji 3.....	118